



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/141 /Kpts/BPT-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi penanganan konflik sosial;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik

dan upaya penanganannya;

- d. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme;
- e. melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini;
- f. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan pemetaan potensi konflik;
- g. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
- h. melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 130/149/Kpts/DPT-PS/2023
TANGGAL 05 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
3.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator I
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator II
8.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator III
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris I
11.	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris II
12.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris III
13.	Kepala Badan Intelijen Negara Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Pesisir Selatan		
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
34.	Direktur PDAM Tirta Langkisau	Anggota
35.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
38.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
39.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

42.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
43.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
44.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
45.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
46.	Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
47.	Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
48.	Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
49.	Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
50.	Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
51.	Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
52.	Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
53.	Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
54.	Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
55.	Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
56.	Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
57.	Camat Basa IV Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
58.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
59.	Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
60.	Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
61.	APRI JUNAIDI, S.E., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
62.	SURIYETNA, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
63.	NINECE DEWI SYAQTI, S.E. (Analisis Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat
64.	Zulfahmi (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan)	Sekretariat

Dipindai dengan CamScanner

	Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	
65.	Nora Parnila Sari, S.M. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat
66.	Nadia Yolanda, S.Kom. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat
67.	Reno Yovi Eka Putri, S.I.Kom. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Dipindai dengan CamScanner